



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU

KETUA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/BLH.II/1975

TENTANG

PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 DAN 6 (2 X 1.070 MW)
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Central Java Power wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 - b. bahwa Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Central Java Power telah dinilai oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penilaian Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/1280 pada tanggal 11 Juni 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit

5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 77):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Central Java Power yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Kerangka Acuan (KA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Central Java Power.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2015
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

Ketua Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Jepara;
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
14. Presiden Direktur PT. Central Java Power.